



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program mikro Reformasi Birokrasi terkait penguatan pengawasan yang didalamnya memuat kegiatan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa setiap satuan kerja agar melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan perlu ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Pembentukan Tim Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2025;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Surat Edaran Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2025.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas secara sistematis dan

terukur;

2. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 kali dalam setahun;
3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
4. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung stakeholder; dengan masyarakat atau
5. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke Masyarakat;
6. Melakukan Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas di masing-masing unit/satuan kerja dan mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas Kertas Penilaian Zona Integritas; serta
7. Melaporkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit/satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Berau pada
tanggal 4 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kasubbag Teknis Peryelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Eddy Kuswari
Penata Tingkat 1 /III d
NIP. 198505072010121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
I.	Pengarah		
1.	Budi Harianto	Ketua KPU Kabupaten Berau	Pengarah
2.	Bepi Januar Sinatria	Anggota KPU Kabupaten Berau	
3.	Saharudin	Anggota KPU Kabupaten Berau	
4.	Samuel B. Sattu	Anggota KPU Kabupaten Berau	
II.	Pelaksana		
1.	Dwi Agustina Sari	Sekretaris KPU Kota Berau	Ketua
A.	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Suci Puji Rahayu	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Syafaruddin Ismail	Pelaksana	Anggota
3.	M Noor Fajidillah	Pelaksana	Anggota
4.	Adhani Ulfa Hadry	Pelaksana	Anggota
5.	Rikip Agustani	Pelaksana	Anggota
B.	Tim Penataan Tata Laksana		
1.	Muhamad Riduan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ismail	Bendahara	Anggota

3.	Haryanto	Pelaksana	Anggota
4.	M. ali Hanafiah	Pelaksana	Anggota
5.	Syarif Nur Syahbana	Pelaksana	Anggota
C.	Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia		
1.	Herawaty	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Chairun Rahmi	Pelaksana	Anggota
3.	Agus Suyanto	Pelaksana	Anggota
4.	Hadijah	Pelaksana	Anggota
D.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Suci Puji Rahayu	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Syafaruddin Ismail	Pelaksana	Anggota
3.	Ismail	Pelaksana	Anggota
4.	M. Ahkam Syarif	Pelaksana	Anggota
5.	Chairun Rahmi	Pelaksana	Anggota
E.	Tim Penguatan Pengawasan		
1.	Eddy Kuswari	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	M. ahkam Syarif	Pelaksana	Anggota
3.	Rikip Agustani	Pelaksana	Anggota
4.	Eka safitri Sariono	Pelaksana	Anggota
F.	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Muhamad Riduan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Adhani Ulfa Hadry	Pelaksana	Anggota
3.	Kartini Eviyanti	Pelaksana	Anggota

4.	Dharmawan Saputra	Pelaksana	Anggota
5.	Gusti Andi sofyan	Pelaksana	Anggota
6.	Muhammad Noor	Pelaksana	Anggota
7.	Datu Alamsyag Salim	Pelaksana	Anggota
8.	Tedorius Dosy	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Berau pada
tanggal 4 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Kasubbag Teknis Peryelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Eddy Kuswari
Penata Tingkat I /III d
NIP. 198505072010121004